

**PERLAKUAN AKUNTANSI BIAYA MANFAAT
PENSIUN UNTUK PEMBERI KERJA
(PADA PTPN XII SURABAYA)**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI



DIAJUKAN OLEH

TRIANA LUSIANITA
No. Pokok 049922882-E



**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI EXTENTION
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
2002**

SKRIPSI

PERLAKUAN AKUNTANSI BIAYA MANFAAT
PENSIUN UNTUK PEMBERI KERJA
(PADA PTPN XII SURABAYA)

DIAJUKAN OLEH :
TRIANA LUSIANITA
No. Pokok : 049922882-E



TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH :

DOSEN PEMBIMBING,


Dra. YUSTRIDA BERNAWATI, Msi.Ak.

TANGGAL...*20-11-2002*...

KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI EXTENTION,


Drs. M. SUYUNUS, MAPIS .Ak.

TANGGAL...*21-11-2002*...

ABSTRAKSI

Program Dana Pensiun merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh pemberi kerja (pemerintah atau perusahaan) untuk menyediakan jaminan hari tua sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang telah diberikan karyawan selama bekerja, yang berupa pembayaran manfaat pensiun setiap bulan setelah karyawan yang bersangkutan pensiun. Upaya penyelenggaraan program pensiun mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dengan disahkannya UU Dana Pensiun No.11 tahun 1992, dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah No.76 dan 77 tahun 1992, dan Kep.Men.Keu No.227/KMK/017/1993 sampai dengan No.231/KMK/017/1993.

Jenis program pensiun adalah Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun Iuran Pasti. PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) adalah salah satu pemberi kerja yang memilih Program Pensiun Manfaat Pasti. Perusahaan ini bergerak di sektor perkebunan, dan telah melaksanakan program pensiun semenjak tahun 1973 dengan membentuk Yayasan Dana Pensiun Perkebunan yang kemudian berubah menjadi Dana Pensiun Perkebunan.

Salah satu masalah pokok akuntansi untuk pensiun bagi pemberi kerja adalah mengenai beban pensiun pada periode akuntansi dan pengungkapannya yang memadai dalam laporan keuangan, hal tersebut diatur dalam PSAK No.24 tentang Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun. Adapun pokok dari PSAK No.24 ini adalah tentang (1) *pengukuran biaya manfaat pensiun*, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan biaya akibat terjadinya pembubaran program dan pengurangan peserta, (2) *pengakuan biaya manfaat pensiun*, yaitu biaya jasa kini harus diakui sebagai beban periode berjalan sedangkan selain biaya jasa kini diakui sebagai beban atau pendapatan selama estimasi masa kerja rata-rata, dan (3) *pengungkapan dalam laporan keuangan*.

Dari hasil analisa yang telah dilakukan, dapat dilihat perbandingan antara akuntansi biaya manfaat pensiun yang diterapkan oleh pemberi kerja yaitu PTPN XII dengan akuntansi biaya manfaat pensiun yang ditetapkan oleh PSAK No.24. Hal itu dapat dilihat dari (1) *pengukuran biaya manfaat pensiun*, pemberi kerja, melalui perhitungan aktuaris menetapkan iuran pensiun normal sebagai biaya jasa kini sebesar 6% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) untuk Peserta (karyawan), dan 12% dari PhDP untuk Pemberi Kerja, (2) *pengakuan biaya manfaat pensiun*, pemberi kerja membebankan biaya jasa kini (*current service cost*) yang berupa iuran normal pensiun, sebagai biaya pada periode beban tersebut dibayarkan, dan (3) *pengungkapan laporan keuangan*, dalam laporan keuangannya PTPN XII (Persero) sebagai pemberi kerja, telah mengungkapkan adanya biaya manfaat pensiun pada laporan laba-rugi, hutang dana pensiun pada neraca, dan mengungkapkan informasi mengenai gambaran umum program pensiun dalam catatan atas laporan keuangan.

Dari pembahasan diatas tampaklah bahwa secara umum, PTPN XII (Peraero) sebagai pemberi kerja telah menerapkan akuntansi biaya manfaat pensiun sesuai dengan PSAK No.24 tentang Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun.